



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR...TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

27. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula : Rp907.332.811.980,00
2. Berkurang : (Rp9.823.183.870,00)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp897.509.628.110,00

b. Belanja Daerah

1. Semula : Rp1.020.977.206.007,00
2. Berkurang : (Rp19.412.535.277,00)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.001.564.670.730,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a) Semula : Rp138.644.394.027,00
- b) Berkurang : (Rp9.589.351.407,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp129.055.042.620,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a) Semula : Rp25.000.000.000,00
- b) Berkurang : Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp25.000.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula : Rp183.887.976.980,00
2. Berkurang : (Rp15.528.951.079,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp168.359.025.901,00

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

b. Pendapatan Transfer

1. Semula : Rp715.205.659.000,00

2. Bertambah : Rp4.917.873.238,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp720.123.532.238,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula : Rp8.239.176.000,00

2. Bertambah : Rp787.893.972,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp9.027.069.972,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula : Rp45.150.054.610,00

2. Bertambah : Rp3.268.733.088,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp48.418.787.698,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula : Rp10.387.488.251,00

2. Berkurang : (Rp2.174.317.610,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp8.213.170.641,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula : Rp1.469.069.219,00

2. Berkurang : (Rp426.949.644,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp1.042.119.575,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula : Rp126.881.364.900,00

2. Berkurang : (Rp16.196.416.913,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp110.684.947.987,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula : Rp619.662.383.000,00

2. Bertambah : Rp9.605.406.525,00

Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp629.267.789.525,00

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula : Rp95.543.276.000,00
2. Berkurang : (Rp4.687.533.287,00)

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp90.855.742.713,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Semula : Rp8.239.176.000,00
- b. Bertambah : Rp787.893.972,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp9.027.069.972,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1. Semula : Rp857.720.422.186,00
2. Bertambah : Rp1.206.294.036,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp858.926.716.222,00

b. Belanja Modal

1. Semula : Rp159.256.783.821,00
2. Berkurang : (Rp20.508.829.313,00)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp138.747.954.508,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula : Rp4.000.000.000,00
2. Berkurang : (Rp110.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.890.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula : Rp330.567.409.152,00
2. Berkurang : (Rp1.926.947.006,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp328.640.462.146,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula : Rp483.515.934.725,00

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

2. Berkurang : (Rp16.742.956.401,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp466.772.978.324,00
- c. Belanja Hibah
1. Semula : Rp21.860.148.257,00
2. Bertambah : Rp20.989.008.375,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp42.849.156.632,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula : Rp21.776.930.052,00
2. Berkurang : (Rp1.112.810.932,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp20.664.119.120,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
1. Semula : Rp2.700.000.000,00
2. Berkurang : (Rp2.700.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. Semula : Rp31.782.456.986,00
2. Berkurang : (Rp4.801.425.575,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp26.981.031.411,00
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
1. Semula : Rp75.651.725.500,00
2. Berkurang : (Rp10.586.278.603,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp65.065.446.897,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1. Semula : Rp46.364.303.327,00
2. Berkurang : (Rp971.437.224,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp45.392.866.103,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. Semula : Rp2.758.298.008,00
2. Berkurang : (Rp1.449.687.911,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.308.610.097,00

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:

a. Semula	:	Rp4.000.000.000,00	
b. Berkurang	:	(Rp110.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp3.890.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | : | Rp138.644.394.027,00 | |
| 2. Berkurang | : | (Rp9.589.351.407,00) | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp129.055.042.620,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | : | Rp25.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | : | Rp0,00 | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp25.000.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | : | Rp138.644.394.027,00 | |
| 2. Berkurang | : | (Rp19.589.351.407,00) | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | | Rp119.055.042.620,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | : | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah | : | Rp10.000.000.000,00 | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | | | Rp10.000.000.000,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- Pembentukan Dana Cadangan
- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | : | Rp25.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | : | Rp0,00 | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | | Rp25.000.000.000,00 |

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - b. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; |

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah (Invenstasi) Daerah;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain - lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam tahun Anggaran yang Direncanakan;
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SANTOSO

Ketua Badan Anggaran	Kepala Bagian Hukum
	

KOTA BLITAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.887.976.980	168.359.025.901	(15.528.951.079)	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	45.150.054.610	48.418.787.698	3.268.733.088	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	10.387.488.251	8.213.170.641	(2.174.317.610)	21 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.042.119.575	(426.949.644)	29 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126.881.364.900	110.684.947.987	(16.196.416.913)	13 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	715.205.659.000	720.123.532.238	4.917.873.238	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.662.383.000	629.267.789.525	9.605.406.525	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.543.276.000	90.855.742.713	(4.687.533.287)	5 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.239.176.000	9.027.069.972	787.893.972	10 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000	9.027.069.972	787.893.972	10 %
	Jumlah Pendapatan	907.332.811.980	897.509.628.110	(9.823.183.870)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	857.720.422.186	858.926.716.222	1.206.294.036	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	330.567.409.152	328.640.462.146	(1.926.947.006)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.515.934.725	466.772.978.324	(16.742.956.401)	3 %
5.1.05	Belanja Hibah	21.860.148.257	42.849.156.632	20.989.008.375	96 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.776.930.052	20.664.119.120	(1.112.810.932)	5 %
5.2	BELANJA MODAL	159.256.783.821	138.747.954.508	(20.508.829.313)	13 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	0	(2.700.000.000)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.782.456.986	26.981.031.411	(4.801.425.575)	15 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.651.725.500	65.065.446.897	(10.586.278.603)	14 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.364.303.327	45.392.866.103	(971.437.224)	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.758.298.008	1.308.610.097	(1.449.687.911)	53 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000	3.890.000.000	(110.000.000)	3 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.890.000.000	(110.000.000)	3 %
	Jumlah Belanja	1.020.977.206.007	1.001.564.670.730	(19.412.535.277)	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	(113.644.394.027)	(104.055.042.620)	9.589.351.407	-8 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.644.394.027	129.055.042.620	(9.589.351.407)	7 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.644.394.027	119.055.042.620	(19.589.351.407)	14 %
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138.644.394.027	129.055.042.620	(9.589.351.407)	7 %

KOTA BLITAR

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	113.644.394.027	104.055.042.620	(9.589.351.407)	8 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

WALIKOTA BLITAR,

SANTOSO